



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/02 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu / Desa Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 s/d tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 s/d tanggal 13 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., La Ode Ismail, S.H. dan Feyrus Okjum, S.H., Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 7,4343 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor simcard 0823 3403 8279;
 - 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 centimeter;
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 centimeter;
 - 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning;
 - 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu;
- 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot;
- 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camiy;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) buah alat press merk MVV warna biru;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap baik selama persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata) Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan Kantor Dachtarco Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa memperoleh narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari seseorang yang mengaku bernama ENAL yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari ENAL maka ENAL akan menghubungi Terdakwa melalui telepon agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh ENAL dan mengenai siapa pembelinya hanya ENAL yang mengetahuinya karena Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkotika jenis sabu sesuai arahan dari saudara ENAL dan jika berhasil menempelkan semuanya maka Terdakwa akan diberikan upah / fee sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa Terdakwa SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata) Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bekas kemasan gula-gula babol ditemukan dalam saku bagian kanan belakang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bekas kemasan ketumbar bubuk merek Desaku ditemukan dalam saku bagian kanan depan celana puntung warna biru basah yang sementara digunakan oleh Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru / hitam Nomor Sim Card : 082334038279 sementara dipegang oleh Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa bertempat di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, Petugas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan ketumbar bubuk merek desaku, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babol, 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam dan 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru ditemukan dibelakang lemari pakaian dalam kamar tidur milik Tersangka, total narkotika jenis shabu yang ditemukan yakni berat netto 7,4580 gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan NOVI ARBAYANTI, S.Farm. Apt dari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02. tanggal 03 Februari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 40,20 gram atau berat total Netto yaitu 7,4580 gram dengan perincian : BB 1 berat 0,3919 gram, BB 2 berat 0,3926 gram, BB 3 berat 0,1689 gram, BB 4 berat 0,1850 gram, BB 5 berat 0,3679 gram, BB 6 berat 0,1638 gram, BB 7 berat 0,1691 gram, BB 8 berat 0,2086 gram, BB 9 berat 0,1870 gram, BB 10 berat 0,1720 gram, BB 11 berat 0,1665 gram, BB 12 berat 0,4186 gram, BB 13 berat 0,3879 gram, BB 14 berat 0,1848 gram, BB 15 berat 0,1813 gram, BB 16 berat 0,3984 gram, BB 17 berat 0,1943 gram, BB 18 berat 0,1623 gram, BB 19 berat 0,1651 gram, BB 20 berat 0,0696 gram, BB 21 berat 0,1740 gram, BB 22 berat 0,1956 gram, BB 23 berat 0,0617 gram, BB 24 berat 0,1697 gram, BB 25 berat 0,1631 gram, BB 26 berat 0,1632 gram, BB 27 berat 0,2025 gram, BB 28 berat 0,1832 gram, BB 29 berat 0,1809 gram, BB 30 berat 0,8953 gram, BB 31 berat 0,1589 gram, BB 32 berat 0,1692 gram, BB 33 berat 0,1680 gram, BB 34 berat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1710 gram, BB 35 berat 0,1607 gram, BB 36 berat 0,1691 gram, BB 37 berat 0,3827 gram, BB 38 berat 0,1575 gram, BB 39 berat 0,1675 gram, BB 40 berat 0,1662 gram, BB 41 berat 0,1614 gram, BB 42 berat 0,3974 gram, BB 43 berat 0,1624 gram, BB 44 berat 0,2011 gram, BB 45 berat 0,1908 gram, BB 46 berat 0,4021 gram, BB 47 berat 0,1957 gram, BB 48 berat 0,1884 gram, BB 49 berat 0,1895 gram, BB 50 berat 0,1852 gram, BB 51 berat 0,0370 gram, BB 52 berat 0,1782 gram, BB 53 berat 0,1767 gram, BB 54 berat 0,1873 gram, BB 55 berat 0,1855 gram, BB 56 berat 0,2046 gram, BB 57 berat 0,4156 gram, BB 58 berat 0,4015 gram, BB 59 berat 0,1696 gram, BB 60 berat 0,1614 gram, BB 61 berat 0,1620 gram, BB 62 berat 0,1848 gram, BB 63 berat 0,1990 gram, BB 64 berat 0,1784 gram, BB 65 berat 0,2124 gram, BB 66 berat 0,3958 gram, BB 67 berat 0,0567 gram, BB 68 berat 0,8889 gram, BB 70 berat 0,1720 gram, BB 71 berat 0,1822 gram, BB 72 berat 0,1793 gram, BB 73 berat 0,2010 gram, BB 74 berat 0,1676 gram, BB 75 berat 0,1838 gram, BB 76 berat 0,1933 gram, BB 77 berat 0,0421 gram, BB 78 0,2003 gram dan BB 79 berat 0,1903 gram milik Tersangka SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata) Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari dan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan Kantor Dachtarco Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama ENAL yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaannya yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli Narkotika jenis sabu dari ENAL maka ENAL akan menghubungi Terdakwa melalui telepon agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh ENAL dan mengenai siapa pembelinya hanya ENAL yang mengetahuinya karena Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkotika jenis sabu sesuai arahan dari saudara ENAL dan jika berhasil menempelkan semuanya maka Terdakwa akan diberikan upah / fee sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Ex MTQ Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa Terdakwa SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata) Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi AKBAR HASYIB RAHMAN, SH dan saksi SARTONO, S.H.,M.H bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bekas kemasan gula-gula babol ditemukan dalam saku bagian kanan belakang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam bekas kemasan ketumbar bubuk merek Desaku ditemukan dalam saku bagian kanan depan celana puntung warna biru basah yang sementara digunakan oleh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya, 1 (satu) unit HP Vivo warna biru / hitam Nomor Sim Card : 082334038279 sementara dipegang oleh Tersangka pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 wita dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa bertempat di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) lembar plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan ketumbar bubuk merek desaku, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babol, 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek Camry, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam dan 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru ditemukan dibelakang lemari pakaian dalam kamar tidur milik Tersangka, total narkotika jenis shabu yang ditemukan yakni berat netto 7,4580 gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Dit Res Narkoba Polda Sultra untuk penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan NOVI ARBAYANTI, S.Farm. Apt dari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02. tanggal 03 Februari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 40,20 gram atau berat total Netto yaitu 7,4580 gram dengan perincian : BB 1 berat 0,3919 gram, BB 2 berat 0,3926 gram, BB 3 berat 0,1689 gram, BB 4 berat 0,1850 gram, BB 5 berat 0,3679 gram, BB 6 berat 0,1638 gram, BB 7 berat 0,1691 gram, BB 8 berat 0,2086 gram, BB 9 berat 0,1870 gram, BB 10 berat 0,1720 gram, BB 11 berat 0,1665 gram, BB 12 berat 0,4186 gram, BB 13 berat 0,3879 gram, BB 14 berat 0,1848 gram, BB 15 berat 0,1813 gram, BB 16 berat 0,3984 gram, BB 17 berat 0,1943 gram,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 18 berat 0,1623 gram, BB 19 berat 0,1651 gram, BB 20 berat 0,0696 gram, BB 21 berat 0,1740 gram, BB 22 berat 0,1956 gram, BB 23 berat 0,0617 gram, BB 24 berat 0,1697 gram, BB 25 berat 0,1631 gram, BB 26 berat 0,1632 gram, BB 27 berat 0,2025 gram, BB 28 berat 0,1832 gram, BB 29 berat 0,1809 gram, BB 30 berat 0,8953 gram, BB 31 berat 0,1589 gram, BB 32 berat 0,1692 gram, BB 33 berat 0,1680 gram, BB 34 berat 0,1710 gram, BB 35 berat 0,1607 gram, BB 36 berat 0,1691 gram, BB 37 berat 0,3827 gram, BB 38 berat 0,1575 gram, BB 39 berat 0,1675 gram, BB 40 berat 0,1662 gram, BB 41 berat 0,1614 gram, BB 42 berat 0,3974 gram, BB 43 berat 0,1624 gram, BB 44 berat 0,2011 gram, BB 45 berat 0,1908 gram, BB 46 berat 0,4021 gram, BB 47 berat 0,1957 gram, BB 48 berat 0,1884 gram, BB 49 berat 0,1895 gram, BB 50 berat 0,1852 gram, BB 51 berat 0,0370 gram, BB 52 berat 0,1782 gram, BB 53 berat 0,1767 gram, BB 54 berat 0,1873 gram, BB 55 berat 0,1855 gram, BB 56 berat 0,2046 gram, BB 57 berat 0,4156 gram, BB 58 berat 0,4015 gram, BB 59 berat 0,1696 gram, BB 60 berat 0,1614 gram, BB 61 berat 0,1620 gram, BB 62 berat 0,1848 gram, BB 63 berat 0,1990 gram, BB 64 berat 0,1784 gram, BB 65 berat 0,2124 gram, BB 66 berat 0,3958 gram, BB 67 berat 0,0567 gram, BB 68 berat 0,8889 gram, BB 70 berat 0,1720 gram, BB 71 berat 0,1822 gram, BB 72 berat 0,1793 gram, BB 73 berat 0,2010 gram, BB 74 berat 0,1676 gram, BB 75 berat 0,1838 gram, BB 76 berat 0,1933 gram, BB 77 berat 0,0421 gram, BB 78 0,2003 gram dan BB 79 berat 0,1903 gram milik Tersangka SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Ketiga:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Rumah Kost Terdakwa di Jalan R. Suprpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan Kantor Dachtarco Jalan Supu Yusup Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama ENAL yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli Narkoba jenis sabu dari ENAL maka ENAL akan menghubungi Terdakwa melalui telepon agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh ENAL dan mengenai siapa pembelinya hanya ENAL yang mengetahuinya karena Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari saudara ENAL dan jika berhasil menempelkan semuanya maka Terdakwa akan diberikan upah / fee sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan R. Suparpto Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan dalam pireks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, setelah itu shabu tersebut dipanasi dengan menggunakan korek gas dan setelah asapnya keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, hal itu Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dr. ADE CITRA ASHARI dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sultra berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine milik Tersangka SUWARDI Alias EPHU Bin JAMALUDDIN pada hari Jum,at tanggal 28 Januari 2022 bahwa urine milik Tersangka adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Hasyib Rahman, S.H.

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Dit Res Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Pasar PKL, yang terletak di Jalan Lawata, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dikonstrakan Terdakwa yang berada di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet wama putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital wama silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki menguasai atau terlibat dalam peredaran atau jual beli atau penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu tersebut untuk dijual dan saat itu Terdakwa sedang menunggu arahan dari seseorang bernama Inal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Sartono dan Saksi Sufa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Sartono

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata), Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) buah alat press merk MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Suha

- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Jalan Lawata (Kompleks Pasar Lawata), Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dan di Rumah Kost Terdakwa di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles &

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keith wana hitam, 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Pasar PKL, yang terletak di Jalan Lawata, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dikontrakan Terdakwa yang berada di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Enal yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan yang tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli maka Enal akan menghubungi Terdakwa agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh Enal;

- Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Enal dan jika berhasil menempelkan semuanya maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor simcard 0823 3403 8279;
- 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 centimeter;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 centimeter;
- 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning;
- 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah;
- 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu;
- 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot;
- 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camiy;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02. tanggal 03 Februari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 40,20 gram atau berat total Netto yaitu 7,4580 gram adalah benar mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Pasar PKL, yang terletak di Jalan Lawata, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan dikontrakan Terdakwa yang berada di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan ditemukan 77 (tujuh puluh tujuh) paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet wama putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital wama silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik wama ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merk Charles & Keith wana hitam, 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung wama biru basah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Enal yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli maka Enal akan menghubungi Terdakwa agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh Enal;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari Enal dan jika berhasil menempelkan semuanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02. tanggal 03 Februari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 40,20 gram atau berat total Netto yaitu 7,4580 gram adalah benar mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu *kesatu*, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau *kedua*, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau *ketiga*, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, maka berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua merupakan dakwaan paling yang tepat untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur antara lain:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*



Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai *sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”*. Kata *setiap orang* disini merupakan *setiap orang* atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur *Setiap Orang* ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin. Identitas atau jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

2. *Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;*



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-dua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktiilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan pelaku / Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh keadaan bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di Pasar PKL, yang terletak di Jalan Lawata, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari yang kemudian dilakukan pengembangan dikontrakan Terdakwa yang berada di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yaitu Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 7,4343 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor sim card 0823 3403 8279, 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 cm, 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 cm, 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning, 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah, 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu, 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot, 1 (satu) batang pipet wama putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) unit timbangan digital wama silver merk Camiy, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kantong plasik warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik wama ungu, 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith wana hitam, 1 (satu) buah alat press



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek MVV warna biru, 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang bernama Enal yang merupakan narapidana Lapas Kelas II A Kendari dengan cara ditempelkan oleh orang kepercayaan yang tidak Terdakwa kenal dengan maksud jika ada pembeli maka Enal akan menghubungi Terdakwa agar ditempelkan disuatu tempat yang ditentukan oleh Enal;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menempelkan narkoba jenis sabu sesuai arahan dari Enal dan jika berhasil menempelkan semuanya maka Terdakwa akan diberikan upah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, *nyata benar* penguasaan narkoba oleh Terdakwa bukanlah semata – mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari sesuai Laporan Hasil Uji Nomor : PP.01.01.27A.27A5.02. tanggal 03 Februari 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 79 (tujuh puluh sembilan) paket kecil Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 40,20 gram atau berat total Netto yaitu 7,4580 gram adalah benar mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu narkoba jenis shabu-shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya tersebut maka dengan sendirinya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diuraikan bahwa selain diancam dengan pidana penjara terhadap Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan dengan perintah agar Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 7,4343 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor simcard 0823 3403 8279;
- 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 centimeter;
- 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 centimeter;
- 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning;
- 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah;
- 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu;
- 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot;
- 1 (satu) batang pipet wama putih yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital wama silver merk Camiy;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastik wama ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith warna hitam;
- 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru;
- 1 (satu) lembar celana puntung warna biru basah;

Oleh karena dalam persidangan telah nyata bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan perbuatannya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba dan dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menciptakan peluang untuk pengguna lainnya;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara *a quo*;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suwardi Alias Ephu Bin Jamaluddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 79 (tujuh puluh sembilan) sachet plastik berisikan narkotika jeins shabu dengan berat netto 7,4343 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna biru hitam dengan nomor simcard 0823 3403 8279;
 - 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar plastik kecil kosong ukuran 3 x 4 centimeter;
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) plastik kecil kosong ukuran 4 x 6 centimeter;
 - 21 (dua puluh satu) lembar potongan isolasi warna kuning;
 - 20 (dua puluh) lembar potongan plastik warna merah;
 - 8 (delapan) lembar potongan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) lembar bekas kemasan gula-gula babot;
 - 1 (satu) batang pipet wama putih yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) unit timbangan digital wama silver merk Camiy;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) set bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kantong plasik warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik wama ungu;
 - 1 (satu) buah tas selempang wanita merek Charles & Keith wana hitam;
 - 1 (satu) buah alat press merek MVV warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana puntung wama biru basah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Tadjudin, S.H., pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24